

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam proses perkara pidana terdakwa atau terpidana dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum. Ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum untuk putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu verzet, banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa dalam proses beracara pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 263 KUHAP peninjauan kembali hanya boleh dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk putusan mahkamah agung. Ini berarti selain terpidana maupun ahli waris tidak berhak mengajukan peninjauan kembali, karena peninjauan kembali diajukan semata – mata untuk memulihkan keadilan dan hak – hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bukan digunakan oleh negara untuk

membongkar kasus yang sudah diputus pembebasan dan lepas dari tuntutan hukum yang tetap¹.

Ada beberapa alasan untuk mengajukan peninjauan kembali yaitu:

1. peninjauan kembali dapat diajukan apabila terdapat novum atau bukti baru yang apabila bukti baru tersebut telah diketahui pada persidangan sebelumnya maka akan menyebabkan putusan menjadi bebas.
 2. peninjauan kembali dapat diajukan apabila dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan antara yang satu dengan yang lain bertentangan.
 3. Peninjauan kembali dapat diajukan apabila nyata – nyata diketahui terjadi kesalahan didalam penerapan hukum oleh hakim.
- Pengajuan peninjauan kembali tidak dibatasi oleh waktu.

Contoh kasus peninjauan kembali yaitu kasus sengkon dan karta yang dituduh mencuri dan membunuh kemudian divonis oleh hakim. Setelah menjalani hukuman penjara lalu teman mereka yang bernama gunel yang mengaku bahwa dia yang mencuri dan membunuh 8 tahun yang lalu. Gunel disinilah yang dimaksud novum atau bukti baru.

¹ Drs. H . Adami Chazawi, S.H , *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Praktik Peradilan Sesat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 23

Norma – norma yang mengatur tentang peninjauan kembali dengan jelas diatur dalam pasal 263-269 KUHAP. Ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan syarat formil mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali. Ketentuan tersebut tegas dan limitatif, merupakan kehendak pembentukan undang – undang, sehingga tidak boleh ditafsirkan yang bertentangan dengan isi dan maknanya².

Undang – Undang Dasar 1945 dengan jelas diatur dalam pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maksudnya adalah setiap warga negara harus taat dan tunduk terhadap hukum tak terkecuali aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi, tugas serta kewenangan aparat penegak hukum itu sendiri. Ini berarti aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan hukum, karena jika dalam menjalankan tugas dan wewenangnya aparat penegak hukum melanggar atau tidak menaati hukum maka tidak akan ada kepastian hukum.

Norma yang mengatur tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali terdapat dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yang dengan sangat jelas mengatur tentang syarat – syarat peninjauan kembali yaitu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris. Pasal 263 ayat (1) bersifat limitatif sehingga tidak perlu ditafsirkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini

²Ibid., hlm 24-25

adalah hakim karena pasal tersebut dengan sangat jelas telah mengatur bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana dan atau ahli warisnya.

Terdapat tiga syarat formil secara kumulatif untuk mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu dapat dimintakan pemeriksaan ditingkat peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan boleh diajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja³.

Norma hukum yang mengatur tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali sudah jelas mengatur bahwa yang berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya yang tertulis dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, namun dalam prakteknya jaksa sebagai aparat penegak hukum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan atau dalam kasus pembunuhan munir dimana jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap pollycarpus Budihari Priyanto dan diterima oleh Mahkamah Agung⁴. Ini tentu saja telah melanggar isi pasal 263 ayat (1) KUHAP yang bersifat limitatif.

³ Ibid, hlm 25

⁴ <http://hukumonline.com/berita/baca/hol18420/pollycarpus-dihukum-20-tahun-penjara> diakses tanggal 9 maret 2011 pukul 19.08

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali dapat dilaksanakan secara konsisten?
2. Konsekuensi hukum apakah yang diberikan apabila terjadi pelanggaran ketentuan pasal 263 KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali dapat dilaksanakan secara konsisten.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum yang diberikan apabila terjadi pelanggaran ketentuan pasal 263 KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

Teoritis :

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bagi perkembangan proses perkara pidana dalam hal permohonan pengajuan peninjauan kembali.

Praktis :

1. Bagi terpidana atau ahli waris

Diharapkan terpidana atau ahli waris dapat mengetahui hak – haknya dalam mencari keadilan dan penegakkan hukum dalam upaya hukum peninjauan kembali khususnya dalam proses perkara pidana

2. Bagi aparat penegak hukum

Agar aparat hukum dalam hal ini jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Bagi penulis.

Diharapkan agar penulis dalam melakukan penelitian ini dapat mengetahui telaah yuridis terhadap ketentuan pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam proses perkara pidana.

E. Keaslian Penulisan

Bahwa penelitian dan penulisan dari penulis dengan judul “Telaah Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Proses Perkara Pidana” adalah asli dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat.

Sepanjang pengetahuan penulis, penulisan hukum ini belum pernah dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat kesamaan dalam penulisan hukum ini, maka penulisan hukum ini sebagai pelengkap dari penulisan hukum sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penelitian yang berjudul TELAAH YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 263 KUHAP TENTANG PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES PERKARA PIDANA adalah :

a. Pengertian Telaah Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari telaah yaitu penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian⁵. Pengertian Yuridis ialah hukum, menurut hukum, secara hukum⁶.

b. Pengertian upaya hukum

Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini⁷.

c. Pengertian peninjauan kembali

Peninjauan Kembali yaitu hak terpidana untuk meminta Mahkamah Agung memperbaiki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya⁸

d. Pengertian proses perkara pidana

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit

⁶ Ibid,. hlm 1278

⁷ KUHAP, op.cit

⁸ Ansori SH, Ansori Sabuan SH, Syarifuddin Pettanasse, SH, Ruben Achmad, SH, op.cit

Proses perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran , yang mana tahapnya itu dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap⁹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang – undangan.

2. Sumber Data

Data penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

- a. Bahan – bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan (hukum positif) antara lain:
 1. Undang – Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara

⁹ Al wisnubroto, op .cit

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288

b. Bahan – bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku – buku, website dan pendapat para pakar hukum yang berhubungan dengan permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam proses perkara pidana.

c. Bahan hukum Tersier

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2005

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2001

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur.

b. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan pada setiap instansi yang terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Narasumber Bapak Kadarisman, SH selaku Hakim pada

Pengadilan Negeri Yogyakarta serta pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan Narasumber Bapak Rendy Indro N, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah yang dilakukan dengan menyusun sejumlah pertanyaan terlebih dahulu dan menggunakan daftar pertanyaan tersebut sebagai pedoman wawancara, kemudian hasil wawancara akan digunakan sebagai salah satu sumber data dalam penyusunan skripsi

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan digunakan penalaran deduksi yaitu yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul “TELAAH YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 263 KUHAP TENTANG PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES PERKARA PIDANA” yang penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab masing –

masing bab terdiri dari sub – sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan dimulai dengan menjelaskan mengenai proses perkara pidana yang terdiri dari pengertian proses perkara pidana, pihak-pihak dalam proses perkara pidana, acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana serta putusan dalam proses perkara pidana

Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam proses perkara pidana sebagai upaya hukum luar biasa dalam proses perkara pidana yang terdiri dari pengertian upaya hukum, upaya hukum menurut KUHAP, pengertian peninjauan kembali, subyek yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali serta alasan pengajuan peninjauan kembali. Akhir pembahasan penulis menguraikan mengenai

konsistensi Pasal 263 KUHAP serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 263 KUHAP.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diteliti.

